



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Florensus Jansi Permana Massora Alias Florens;
2. Tempat lahir : Luwu;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/9 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa Florensus Jansi Permana Massora Alias Florens tidak ditahan oleh:

1. Penyidik;

Terdakwa Florensus Jansi Permana Massora Alias Florens ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rudi Hartono, S.H., Advokat/Penasihat hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RHL & PATNERS beralamat di Jalan Pongtiku No. 511, Kecamatan Makale Utara, Kelurahan Tambunan, Tana Toraja berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FLORENSIUS JANSI PERMANA MASSORA Alias FLORENS, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FLORENSIUS JANSI PERMANA MASSORA Alias FLORENS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (Delapan) bulan dan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan Fidusia Nomor: W23.00107035.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 26-6-2020, dengan pemberian fidusia atas nama NEPI dan penerimaan Fidusia atas nama : PT.Mandala Multifinance, TBK.
 - 1 (satu) lembar sertifikat Fidusia No: W23.00155351.AH.05.01 tahun 2020, tanggal 07-10-2020, dengan pemberi Fidusia atas nama BERHUS dan penerima Fidusia atas nama PT.Mandala Multifinance, TBK.
 - 1 (satu) rangkap berkas pengajuan permohonan kredit kendaraan bermotor a.n. NEPI dengan nomor 60531909134 di PT mandala Multifinance, Tbk;
 - 1 (satu) rangkap berkas pengajuan permohonan kredit kendaraan bermotor a.n BERTUS dengan nomor 60531920145 di PT mandala Multifinance;Masing-masing terlampir dalam berkas perkara terdakwa FLORENSIUS JANSI PERMANA MASSORA Alias FLORENS.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Florensius Jansi Permana Massora tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pemalsuan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Atau setidaknya memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk kembali bekerja pada Kantor PT. Mandala Multifinance dengan memberikan pidana percobaan pada diri Terdakwa agar Terdakwa bisa kembali bekerja dan memperbaiki hidupnya karena masa penahanan yang dijalani Terdakwa sudah cukup sebagai efek jera untuk memperbaiki hidupnya di kemudian hari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang di bacakan pada persidangan tanggal 26 April 2021;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan tanggal 3 Mei 2021 dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa FLORENSIUS JANSI PERMANA MASSORA alias FLORENS pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat pada tanggal 11 September 2019 dan tanggal survei pada tanggal 14 September 2019 atau sekira waktu itu atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan september 2019, Bertempat di kantor PT. Mandala Finance di Kelurahan Makale kecamatan makale kabupaten Tana Toraja atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa bekerja pada PT.madala Finance Tbk yang bertugas sebagai staf surveior yang mengurus dan membidangi berkas permohonan yang diajukan oleh konsumen kemudian dikembalikan ke kantor untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kembali, dan terdakwa telah mengajukan berkas kepada PT.mandala Finance Tbk sebanyak dua berkas pengajuan dengan nomor register No 16014425008 atas nama NEPI dan Penjamin HERMIN SUMULE dan Pemohon lelaki BERTHUS dan penjamin MARTINA NARI BOTTONG dimana dalam berkas tersebut terdapat nama nama terdakwa FLORENSIUS JANSI MASSORA dan juga terdapat tanda tangan terdakwa FLORENSIUS JANSI MASSORA didalam berkas tersebut dan tidak dapat ditangani oleh orang lain / surveior lainnya selain terdakwa dan setelah di cek kantor Mandala Finance Map dengan nomor Register No 16014425008 atas nama nepi diambil oleh terdakwa pada tanggal 11 September 2019 dan nomor Register 9180015221 atas Nama BERTHUS diambil pada tanggal 22 Februari 2019.

- Selanjutnya terhadap berkas register No 16014425008 atas nama NEPI dan Penjamin HERMIN SUMULE yang didalamnya terdapat tanda tangan penjamin yang dipalsukan oleh terdakwa setelah dicek tanggal pengambilan 11 September 2019 dan tanggal survei pada tanggal 14 September 2019 di Makale dan pada tanggal 16 September terbit persetujuan order di PT Mandala Finance yang menandakan bahwa pengajuan tersebut telah disetujui maka pemalsuan tanda tangan tersebut terjadi antara tanggal 14 September sampai dengan 16 September 2019.
- Kemudian terhadap berkas Nomor register 9180015221 atas nama pemohon BERTHUS dan penjamin MARTINA NARI BOTTONG yang didalamnya terdapat tanda tangan penjamin yang dipalsukan oleh terdakwa yang seolah olah penjamin yang bertanda tangan di dalam berkas tersebut dimana tanggal pengambilan 22 Februari 2019 tanggal survei pada tanggal 23 Februari dan pada tanggal 25 Februari mendapat persetujuan order dari PT Mandala Finance yang menandakan bahwa berkas tersebut disetujui dan diperkirakan bahwa tanda tanga penjamin tersebut dipalsukan oleh terdakwa antara tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan 25 Februari 2019. Dan dari kedua berkas pengajuan tersebut adalah keduanya ditangani oleh terdakwa dan tidak dapat ditangani oleh orang lain.
- Bahwa Tanda tangan pada dokumen pengajuan kredit kendaraan bermotor atas nama BERTHUS dan atas NEPI masing-masing diajukan pada bulan Februari 2019 dan bulan September 2019 di PT Mandala Finance Tbk cabang Makale Kec. Makale Kab. Tana Toraja yang seolah olah diajukan oleh BERTHUS dan NEPI yang dilakukan oleh terdakwa FLORENSIUS JANSI PERMANA MASSORA dengan cara terdakwa melakukan pemalsuan

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan penjamin pada pengajuan kredit kendaraan bermotor dengan melampirkan identitas penjamin berupa KTP dimana dokumen yang dipalsukan tanda tangannya berupa Perjanjian pembiayaan Multiguna ,akad murahbahah Ilustrasi Pembiayaan, Data Pemohon Pembiayaan Perorangan, surat kuasa penerbitan fidusia sehingga permohonan kredit di terima oleh kantor PT Mandala Finance dan terjadi kontrak permohonan kredit dan oleh kantor PT Mandala Finance selaku penerima fidusia mengurus permohonan fidusia ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah sulawesi selatan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga terbit sertifikat Jaminan Fidusia sementara diketahui dari awal bahwa telah terjadi dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh terdakwa FLORENSIUS JANSI PERMANA MASSORA dan akibat perbuatan terdakwa FLORENSIUS JANSI PERMANA MASSORA PT Mandala Multifinance yang menurut pengakuan pihak pelapor mengalami kerugian sekitar Rp 1.527.000.000 (satu millyar seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dari 101 (seratus satu) kontrak dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) saksi dari 101 (seratus satu) kontrak tersebut yaitu saksi HERMIN SUMULE dan MARTINA NARI BOTTONG sebagai penjamin telah ditemukan kerugian yang ditaksir sekitar kurang lebih Rp. 41.662.910 (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh dua sembilan ratus sepuluh rupiah) dan kedua penjamin tidak mengakui bahwa pernah bertanda tangan dalam dokumen kontrak tersebut namun berdasarkan fakta yang atas kedua dokumen yang telah disita oleh pihak yang berwajib pihak PT.Mandala finance dari data kedua penjamin pihak oleh PT.Mandala Finance,Tbk hanya mengalami kerugian sebesar Rp. 41.662.910 (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh dua sembilan ratus sepuluh rupiah) . dengan rincian konsumen atas nama NEPI dengan penjamin a.n HERMIN SUMULE perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 25.549.110 (dua puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah) dan berkas pemohon BHERTUS dan penjamin MARTHINA NARI BOTTONG sebesar Rp 16.113.800 (enam belas juta seratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik kepolisian Negara republik Indonesia daerah Sulawesi Selatan dengan No.LAB.3628/DTF/VIII/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah oleh

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATIK HARINI, ST, M.Adm.SDA, Dkk telah menerangkan dalam Kesimpulan adalah sebagai berikut:

- a. 7 (tujuh) buah tanda tangan atas nama HERMIN SUMULE bukti (QTAI s/dQTA7) yang bersedia yang tersebut pada BAB I.A.1 diatas adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama HERMIN SUMULE pada dokumen Pembanding (KTA)
 - b. 5 (lima) buah tanda tngan atas nama MARTINA ARI BOTTONG bukti (QTB1 s/d QTB5) yang tersebut pada BAB I.A di atas adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama MARTINA NARI BOTTONG alias MARTHINA NARI BOTTONG pada dokumen pembanding (KTB).
- Sehingga dari perbuatan terdakwa tersebut diatas terhadap kedua konsumen nasabah pada PT.Mandala Multifinance, TBK telah terbit 2 (dau) sertifikat sertifikat Fidusia terhadap kedua konsumen atas nama NEFI dan atas nama BERTHUS yaitu :
- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan Fidusia Nomor : W23.00107035.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 26-6-2020, dengan pemberian fidusia atas nama NEPI dan penerimaan Fidusia atas nama : PT.Mandala Multifinance, TBK.
 - 1 (satu) lembar sertifikat Fidusia No: W23.00155351.AH.05.01 tahun 2020, tanggal 07-10-2020, dengan pemberi Fidusia atas nama BERTHUS dan penerima Fidusia atas nama PT.Mandala Multifinance, TBK.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FLORENSIUS JANSI PERMANA MASSORA alias FLORENS pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat pada tanggal 11 September 2019 dan tanggal survei pada tanggal 14 September 2019 atau sekira waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan september 2019, Bertempat di kantor PT.Mandala Finance di Kelurahan Makale kecamatan makale kabupaten Tana Toraja atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa bekerja pada PT.madala Finance Tbk yang bertugas sebagai staf surveior yang mengurus dan membidangi berkas permohonan yang diajukan oleh konsumen kemudian dikembalikan ke kantor untuk diajukan kembali, dan terdakwa telah mengajukan berkas kepada PT.mandala Finance Tbk sebanyak dua berkas pengajuan dengan nomor register No 16014425008 atas nama NEPI dan Penjamin HERMIN SUMULE dan Pemohon lelaki BERTHUS dan penjamin MARTINA NARI BOTTONG dimana dalam berkas tersebut terdapat nama nama terdakwa FLORENSIUS JANSI MASSORA dan juga terdapat tanda tangan terdakwa FLORENSIUS JANSI MASSORA didalam berkas tersebut dan tidak dapat ditangani oleh orang lain / surveior lainnya selain terdakwa dan setelah di cek kantor Mandala Finance Map dengan nomor Register No 16014425008 atas nama nepi diambil oleh terdakwa pada tanggal 11 September 2019 dan nomor Register 9180015221 atas Nama BERTHUS diambil pada tanggal 22 Februari 2019.
- Selanjutnya terhadap berkas register No 16014425008 atas nama NEPI dan Penjamin HERMIN SUMULE yang didalamnya terdapat tanda tangan penjamin yang dipalsukan oleh terdakwa setelah dicek tanggal pengambilan 11 September 2019 dan tanggal survei pada tanggal 14 September 2019 di Makale dan pada tanggal 16 September terbit persetujuan order di PT Mandala Finance yang menandakan bahwa pengajuan tersebut telah disetujui maka pemalsuan tanda tangan tersebut terjadi antara tanggal 14 September sampai dengan 16 September 2019.
- Kemudian terhadap berkas Nomor register 9180015221 atas nama pemohon BERTHUS dan penjamin MARTINA NARI BOTTONG yang didalamnya terdapat tanda tangan penjamin yang dipalsukan oleh terdakwa yang seolah olah penjamin yang bertanda tangan di dalam berkas tersebut dimana tanggal pengambilan 22 Februari 2019 tanggal survei pada tanggal 23 Februari dan pada tanggal 25 Februari mendapat persetujuan order dari PT Mandala Finance yang menandakan bahwa berkas tersebut disetujui

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diperkirakan bahwa tanda tangan penjamin tersebut dipalsukan oleh terdakwa antara tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan 25 Februari 2019. Dan dari kedua berkas pengajuan tersebut adalah keduanya ditangani oleh terdakwa dan tidak dapat ditangani oleh orang lain.

- Bahwa Tanda tangan pada dokumen pengajuan kredit kendaraan bermotor atas nama BERTHUS dan atas NEPI masing-masing diajukan pada bulan Februari 2019 dan bulan September 2019 di PT Mandala Finance Tbk cabang Makale Kec. Makale Kab. Tana Toraja yang seolah olah diajukan oleh BERTHUS dan NEPI yang dilakukan oleh terdakwa FLORENSIUS JANSI PERMANA MASSORA dengan cara terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan penjamin pada pengajuan kredit kendaraan bermotor dengan melampirkan identitas penjamin berupa KTP dimana dokumen yang dipalsukan tanda tangannya berupa Perjanjian pembiayaan Multiguna, akad murahbahah Ilustrasi Pembiayaan, Data Pemohon Pembiayaan Perorangan, surat kuasa penerbitan fidusia sehingga permohonan kredit di terima oleh kantor PT Mandala Finance dan terjadi kontrak permohonan kredit dan oleh kantor PT Mandala Finance selaku penerima fidusia mengurus permohonan fidusia ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah sulawesi selatan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga terbit sertifikat Jaminan Fidusia sementara diketahui dari awal bahwa telah terjadi dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh terdakwa FLORENSIUS JANSI PERMANA MASSORA dan akibat perbuatan terdakwa FLORENSIUS JANSI PERMANA MASSORA PT Mandala Multifinance yang menurut pengakuan pihak pelapor mengalami kerugian sekitar Rp 1.527.000.000 (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dari 101 (seratus satu) kontrak dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) saksi dari 101 (seratus satu) kontrak tersebut yaitu saksi HERMIN SUMULE dan MARTINA NARI BOTTONG sebagai penjamin telah ditemukan kerugian yang ditaksir sekitar kurang lebih Rp. 41.662.910 (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh dua sembilan ratus sepuluh rupiah) dan kedua penjamin tidak mengakui bahwa pernah bertanda tangan dalam dokumen kontrak tersebut namun berdasarkan fakta yang atas kedua dokumen yang telah disita oleh pihak yang berwajib pihak PT.Mandala finance dari data kedua penjamin pihak oleh PT.Mandala Finance,Tbk hanya mengalami kerugian sebesar Rp. 41.662.910 (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh dua sembilan ratus sepuluh rupiah) . dengan rincian konsumen atas nama NEPI dengan penjamin a.n

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERMIN SUMULE perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 25.549.110 (dua puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah) dan berkas pemohon BHERTUS dan penjamin MARTHINA NARI BOTTONG sebesar Rp 16.113.800 (enam belas juta seratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik kepolisian Negara republik Indonesia daerah Sulawesi Selatan dengan No.LAB.3628/DTF/VIII/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah oleh ATIK HARINI, ST, M.Adm.SDA, Dkk telah menerangkan dalam Kesimpulan adalah sebagai berikut:

- a. 7 (tujuh) buah tanda tangan atas nama HERMIN SUMULE bukti (QTAI s/dQTA7) yang bersedia yang tersebut pada BAB I.A.1 diatas adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama HERMIN SUMULE pada dokumen Pembanding (KTA)
- b. 5 (lima) buah tanda tngan atas nama MARTINA ARI BOTTONG bukti (QTB1 s/d QTB5) yang tersebut pada BAB I.A di atas adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama MARTINA NARI BOTTONG alias MARTHINA NARI BOTTONG pada dokumen pembanding (KTB).

- Sehingga dari perbuatan terdakwa tersebut diatas terhadap kedua konsumen nasabah pada PT.Mandala Multifinance, TBK telah terbit 2 (dau) sertifikat sertifikat Fidusia terhadap kedua konsumen atas nama NEFI dan atas nama BERTHUS yaitu :

- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan Fidusia Nomor : W23.00107035.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 26-6-2020, dengan pemberian fidusia atas nama NEPI dan penerimaan Fidusia atas nama : PT.Mandala Multifinance, TBK.
- 1 (satu) lembar sertifikat Fidusia No: W23.00155351.AH.05.01 tahun 2020, tanggal 07-10-2020, dengan pemberi Fidusia atas nama BERTHUS dan penerima Fidusia atas nama PT.Mandala Multifinance, TBK.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 263 Ayat (1) kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL MUIN AHMADI Alias MUIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga di hadirkan pada persidangan hari ini sesuai dengan adanya laporan PT. Mandala Multifinance di Polisi;
- Bahwa yang di laporkan PT. Madala Multifinance yaitu Terdakwa Florensus Jansi Permana Massora terkait pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa kejadian tersebut pada bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi menjabat sebagai BMM Branc Manager Marketing di PT. Mandala Multifinance Cabang Makale sejak tanggal 1 Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa karyawan di PT. Mandala Multifinance Cabang Makale di bagian staf surveior;
- Bahwa sebagai surveior Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan penjamin pada Dokumen perjanjian pembiayaan multiguna akad dan data pemohon perorangan di mana dokumen tersebut dibawa dan diisi oleh Terdakwa sesuai dengan hasil survei dan di kembalikan ke kantor untuk di setuju permohonan nya namun setelah kontrak terbit oleh tim task force melakukan pengecekan di lapangan dan di ketahui bahwa penjamin dalam dokumen tersebut tidak pernah bertanda tangan sementara di ketahui bahwa identitas penjamin telah di gunakan dalam dokumen tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan proses survei tidak sesuai dengan aturan dari perusahaan;
- Bahwa pembiayaan multiguna akad murahbahad ilustrasi pembiayaan dan data harus di tanda tangani oleh konsumen maupun penjamin;
- Bahwa motor bisa keluar tanpa orangnya datang itu tergantung orang di dealer motor;
- Bahwa setahu saksi ada dua orang yang di palsukan tanda tangannya;
- Bahwa setelah di audit baru saksi tahu disitu kalau tanda tangan di palsukan;
- Bahwa saksi tahu saksi Doni di mutasi ke Majene karena memang ada roling dan bukan cuma cabang Makale yang di roling, Majene juga di roling ke Polmas dan sudah jadwalnya kami untuk di roling;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa ini sedang menjalani sanksi internal;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu waktu Terdakwa tidak masuk Kantor, Terdakwa sedang menjalani sanksi internal selama enam bulan;
- Bahwa berkas bukti memang sudah ada bersama surat;
- Bahwa saksi tidak pernah di perlihatkan surat bahwa Terdakwa sedang menjalani sanksi atau di rumahkan selama enam bulan bukan di PHK di Kepolisian;
- Bahwa cabang punya kewenangan pada saat itu ada tim Paspot itu yang membawahi kami, bisa mengarahkan kami dan kalau yang berhubungan kantor pusat itu beda dengan kasus yang terjadi dan kami laporkan ke pusat;
- Bahwa tim paspot turun saat cabang Makale ini mengalami prepomen yang turun sementara dilihat akibatnya itu di mana dan pak Roy dan timnya ini mengaudit akhirnya kedapatanlah si Terdakwa ini;
- Bahwa bukan si Terdakwa saja tetapi banyak yang ketahuan;
- Bahwa dua unit motor tersebut gagal bayar;
- Bahwa apakah dua motor itu di tarik atau dilanjutkan pembayarannya saksi tidak tahu karena sementara berjalan saksi datang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Donny Sampe Randa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga di hadirkan pada persidangan hari ini yaitu sehubungan dengan pemalsuan tanda tangan penjamin;
- Bahwa yang di palsukan tandan tangannya Istri penjamin ibu Nepi dan saksi lupa yang lainnya;
- Bahwa jabatan saksi di PT. Mandala Multifinance sebagai kepala Cabang di PT. Mandala Multifinance;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Cabang yaitu mengontrol dan mengkoordinir semua kegiatan di cabang;
- Bahwa tugas saksi ada beberapa divisi disana yaitu dari sisi kredit atau pembiayaan terus koleksi terus admin;
- Bahwa Terdakwa itu sebagai surveiur, tugas Terdakwa melakukan survey atas aplikasi yang sudah deal dengan personil;
- Bahwa yang mengawasi tugas Terdakwa kalau di cabang kasub/Kepala Survei;
- Bahwa terbitnya fidusia itu kalau ada kesepakatan antara konsumen dengan PT. Mandala Multifinance setelah berkasnya itu di setuju dan

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah masuk langsung di terbitkan fidusiannya di koordinasi ke pusat dan pusat terbitkan fidusiannya;

- Bahwa bisa di terbitkan kalau Terdakwa sendiri yang melakukan kalau secara Administrasi itu dia pesan seperti aplikasi yang kita dapat di kantor itu kita anggap karena kita semua sudah dapat SOP dari apa yang kita lakukan di Kantor itu sudah di anggap yang sebenarnya jadi itu di anggap benar;
- Bahwa saksi tahu kemarin waktu di audit ada tim audit yang kelapangan terus tim auditnya minta keterangan sama konsumen di situ di jelaskan bahwa tanda tangan itu di palsukan;
- Bahwa setahu saksi kemarin ada dua tanda tangan yang di palsukan oleh Terdakwa atas nama Nepi sedangkan satunya saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggalnya sertifikat jaminan fidusia;
- Bahwa menurut saksi yang di palsukan sekitar tanggal 14 atau tanggal 16 September 2019;
- Bahwa terakhir saksi menjabat bulan Juli 2020;
- Bahwa fidusiannya terbit tahun 2020;
- Bahwa pengaduan tahun 2019 bisa terbit fidusiannya tahun 2020 karena kalau di Mandala itu ada semacam surat kuasa penerbitan fidusia;
- Bahwa tidak terbit langsung pada saat itu terjadi perjanjian karena yang di Mandala dipakaikan cuman surat kuasa karena pada perhitungan regulasi kami tidak biayakan pada konsumen;
- Bahwa produser terbitnya fidusia kalau konsumen dengan Mandala sudah di deal pengambilan unit;
- Bahwa yang diambil adalah motor, namun saksi lupa harga berapa itu motor;
- Bahwa selaku kepala cabang saksi menyetujui aplikasi yang di laporkan oleh surveior di lapangan ke kantor;
- Bahwa tidak bisa kalau Terdakwa kelapangan Terdakwa yang cairkan Terdakwa yang proses Terdakwa yang setuju;
- Bahwa batas kewenangan saksi sampai pada saat sudah ada persetujuan dari konsumen bahwa sudah setuju untuk amandemen ini;
- Bahwa kewenangan itu sampai ke saksi yang pertama yaitu sebelum ke dealer setiap surveior itu di berikan jatah lima map untuk target hari itu setelah sampai di dealer kalau ada konsumen yang berminat mengajukan pinjaman atau kredit motor lewat Mandala itu mereka melakukan negosiasi sebelum masuk dalam tahap proses survei dan ketika mereka

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat baru di lakukan survei setelah di lakukan survei dan konsumen tanda tangan dan apa segala macam setelah itu surveior melakukan pelaporan pertanggung jawaban kunjungan atas aplikasi yang mereka kerjakan dan di laporkan melalui WA terus di acc oleh Pimpinan cabang;

- Bahwa konsumen sendiri yang datang ke dealer untuk mengeluarkan motor dan Mandala tidak ada peran untuk memberikan semacam sosialisasi supaya mengambil motor;
- Bahwa Pak Berthus dan ibu Nepi mengajukan pengambilan motor di Kantor saksi;
- Bahwa di konfirmasi ke ibu Nepi dan Pak Berthus itu ada bagian yang lain yang konfirmasi;
- Bahwa dua berkas yang disita seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) saksi laporkan dua unit motor, saksi tidak laporkan yang merugikan Mandala satu miliar;
- Bahwa tidak pernah saksi laporkan itu satu miliar hanya yang tiga puluh lima yang saksi laporkan;
- Bahwa kendaraan jenis matic, dua-duanya motor matic Yamaha, totalnya tiga puluh lima juta rupiah;
- Bahwa yang periksa Terdakwa di cabang pak Roy, sedangkan saksi tidak periksa;
- Bahwa Terdakwa akui bahwa dia yang tanda tangan;
- Bahwa sudah ada yang bayar sebagian, namun saksi tidak tahu siapa yang bayar;
- Bahwa kerugian di hitung setelah ada pembayaran sebagian sekitar dua puluh lima juta untuk dua unit kendaraan motor;
- Bahwa kerugian yang tersisa dua puluh lima juta rupiah;
- Bahwa kalau Terdakwa mau ganti rugi dua puluh lima juta rupiah ke PT. Mandala Multifinance tergantung persetujuan GM, Pak Daniel Deki Bakke;
- Bahwa saksi pertama kali kerja di PT. Mandala Multifinance tahun 2010; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Berthus, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Polisi, keterangan saksi di Polisi benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa yang palsukan tanda tangan adalah Terdakwa Florensus Jansi Permana Massora;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Polisi baru saksi tahu kalau tanda tangan saksi di palsukan saat itu saksi di perlihatkan di Polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman ke PT. Mandala Multifinance;
- Bahwa sebab sehingga KTP saksi ada di PT. Mandala Multifinance waktu itu ada keponakan saksi yang pinjam KTP saksi dan mengatakan ada keluarganya mau mengambil motor dari Mamasa dan tidak di berikan motor tersebut kalau KTPnya di luar Toraja jadi KTP saksi kasih waktu itu;
- Bahwa pernah saksi di datangi orang dari PT. Mandala Multifinance dan menagih saksi tetapi saksi katakan saksi tidak pernah mengambil motor dan meminjam uang bahkan Kantor PT. Mandala Multifinance saja saksi tidak tahu di mana di Makale;
- Bahwa saksi tidak pernah ke Kantor PT. Mandala Multifinance;
- Bahwa pernah pimpinan PT. Mandala Multifinance bertanya kepada saksi apakah saksi pernah mengambil motor dan saksi jawab saksi tidak pernah mengambil motor;
- Bahwa pernah ada orang datang menagih dan saksi tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat kuasa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi Martina Nari Bottong, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Polisi, keterangan saksi di Polisi benar;
- Bahwa yang memalsukan tanda tangan adalah Terdakwa Florensus Jansi Permana Massora;
- Bahwa saksi tidak pernah sebagai penjamin dalam pembelian sepeda motor secara kredit;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau identitas saksi pernah di gunakan orang untuk pengajuan kredit kendaraan bermotor;
- Bahwa saksi merasa tidak pernah mengambil motor;
- Bahwa suami saksi tidak pernah menanda tangani surat;
- Bahwa pernah suami saksi di telpon katanya kendaraan motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Saksi Melky Alias Papa Jil, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga saksi di hadirkan pada persidangan hari ini yaitu sehubungan dengan pemalsuan tanda tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau tanda tangan dipalsukan dari Manajemen;
- Bahwa saksi tahu kalau ada pemalsuan pada saat saksi di periksa di Kantor Polisi;
- Bahwa tanda tangan yang di palsukan yaitu tanda tangannya Bertus dan Nepi;
- Bahwa saksi di PT. Mandala Multifinance sebagai surveior;
- Bahwa tugas saksi yaitu memberikan dan mensurvei konsumen apakah layak atau di percaya untuk di berikan kredit;
- Bahwa hanya satu kali di survei kelapangan;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai surveior;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu Terdakwa mensurvei yang di palsukan tanda tangannya;
- Bahwa yang menentukan layak atau tidak yaitu Pimpinan;
- Bahwa ada sekitar lima orang surveior;
- Bahwa ada atasan kepala surveior yaitu pak Iwan Nuhu;
- Bahwa atasannya Terdakwa yaitu Iwan Nuhu, diatasnya Iwan Nuhu yaitu Joni Sampe;
- Bahwa yang bawa atau laporkan hasil dari lapangan Iwan Nuhu yang laporkan keatasan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanda tangan yang di palsukan;
- Bahwa Pimpinan kami yang periksa;
- Bahwa kami sering diaudit, bukan karena ada masalah baru diaudit;
- Bahwa kalau kelapangan hanya satu orang;
- Bahwa saksi mulai kerja di PT. Mandala Multifinance sejak Oktober 2009 dan pada tanggal 4 Juli 2020 saya mengundurkan diri secara resmi;
- Bahwa tanggung jawab atasan adalah mengawasi mengkoordinir semua tugas surveior;
- Bahwa keputusan kalau konsumen tidak perlu ke Kantor karena mekanismenya sudah begitu kita yang kerumahnya konsumen atau konsumen yang mau ke Kantor;
- Bahwa setelah di verifikasi pak Iwan di serahkan ke Pak Doni;
- Bahwa masalah kredit Pak Doni yang tentukan semua acc atau tidak;
- Bahwa bukan surveior yang tentukan;
- Bahwa saksi tidak tahu pak Iwan pernah ada pertemuan antara ibu Nepi, maupun pertemuan antara pak Iwan dan Pak Berthus;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di ruang sidang baru saksi tahu pak Doni telah menjatuhkan sanksi Administrasi terhadap pelanggaran Terdakwa;
- Bahwa waktu Terdakwa menandatangani berkas itu Pak Iwan yang kepala surveior;
- Bahwa setelah Pak Doni di mutasi ke tempat kerja baru dan di gantikan pak Muin, yang laporkan Terdakwa waktu itu ke Polisi yang saksi tahu PT. Mandala Multifinance yang laporkan;
- Bahwa terkait dua motor sudah selesai, waktu itu saksi tanya teman katanya sudah selesai pembayarannya sudah lunas;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan saksi hanya tanya teman apakah sudah lunas itu motor dan teman mengatakan sudah lunas;
- Bahwa tidak pernah saksi melihat atau di perlihatkan karena saksi sudah keluar dari PT. Mandala;
- Bahwa saksi kerja terakhir di PT. Mandala Multifinance Juli 2020;
- Bahwa saksi dapat informasi dari teman saksi kalau motor tersebut sudah lunas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

6. Saksi Andi Sendra Alias Sendra, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas saksi sebagai surveior;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait pemalsuan tanda tangan dua konsumen;
- Bahwa yang di palsukan tanda tangannya adalah Bertus dan Nepi;
- Bahwa saksi tahu kalau ada pemalsuan pada saat di Kantor Polisi;
- Bahwa yang di hubungi kalau sudah di setuju itu di ACC dulu pimpinan surveior;
- Bahwa Pimpinan yang tentukan ke Dealer;
- Bahwa pimpinan tahu kalau ada nasabah atau tidak dari Kami yang laporkan kalau ada nasabah;
- Bahwa pimpinan tidak kelapangan kami yang laporkan;
- Bahwa di lapangan di kasih tanda tangan itu nasabah;
- Bahwa Nasabah tidak perlu ke Kantor;
- Bahwa terkait dua motor, betul sekarang sudah selesai pembayarannya, waktu itu saksi tanya teman katanya sudah selesai pembayarannya sudah lunas;
- Bahwa setahu saksi dua motor tersebut itu motor satu motor kawasaki KLX dan yang satu saksi tidak tahu;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyelesaian motor tersebut kapan lunas;
- Bahwa kalau data yang sekarang ini sudah lunas jadi tidak ada masalah dengan motor ini;
- Bahwa PT. Mandala Multifinance tidak ada kerugian;
- Bahwa motor ini tidak ada masalah;
- Bahwa Pak Muin mengatakan bahwa motor tersebut bermasalah, saksi tidak tahu;
- Bahwa Pak Iwan sekarang masih tugas di Makale, Kalau Pak Doni tugas di Majene;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa di rumahkan selama enam bulan;
- Bahwa sudah tujuh tahun saksi bekerja di PT. Mandala Multifinance;
- Bahwa setahu saksi sanksi yang paling berat di PT. Mandala Multifinance yaitu di PHK;
- Bahwa yang saksi dengar Terdakwa itu bukan PHK yang saksi dengar sanksi skors selama enam bulan di non jobkan;
- Bahwa setelah itu boleh lagi kerja di PT. Mandala Multifinance;
- Bahwa saksi kurang tahu alasannya sehingga Pak Doni di mutasi, karena memang biasanya ada roling tugas;
- Bahwa kalau sebagai surveior kita bisa menolak perintah Pak Iwan sesuai dengan job kita;
- Bahwa yang menentukan berkas lolosnya tidak yaitu Pak Iwan;
- Bahwa hasil survei di serahkan langsung ke Pak Iwan;
- Bahwa kalau untuk terbitnya akta Fidusia itu dari Pak Doni;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak Doni yang laporkan di Polisi;
- Bahwa segala sesuatu yang terkait dengan berkas itu pak Doni semua;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat atau di perlihatkan di Kantor kepada saksi;
- Bahwa waktu di polisi yang menyuruh saksi jadi saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyelesaikan motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

7. Saksi NEPI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia membenarkan keterangan yang yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah membeli motor dengan cara kredit melalui jasa PT. Mandala Multifinance Makale;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat satu rangkap Sertifikat Jaminan fidusia Nomor W23.0010070035.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020 tersebut dapat saksi jelaskan bahwa benar nama yang tertera selaku pemberi fidusia atau nama Nepi adalah saksi sendiri dan benar pada surat perjanjian Pembiayaan saya pernah bertanda tangan pada surat surat tersebut dan terhadap foto copy KTP atas nama Nepi dan Hermin Sumule serta foto copy Kartu Keluarga adalah benar kartu Identitas milik saksi dan ibu kandung saksi sendiri;
- Bahwa kendaraan tersebut berupa satu unit motor merk Yamaha Freego, dengan harga pembelian sebesar Rp13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi mendengar informasi dari teman-teman saksi bahwa ada unit kendaraan dengan harga murah yang di tawarkan oleh AXELE dan setelah mendengar informasi tersebut saksi tertarik sehingga pada bulan September 2019 ke dealer Seram Abadi Motor dengan membawa KTP Pribadi dan KTP orang tua serta membawa Kartu Keluarga dan juga rekening Listrik pada proses pengurusan di Seram Abadi Motor saksi di berikan beberapa lampiran surat untuk di tanda tangani yang salah seorang kemudian saksi ketahui bernama Florens yang merupakan Karyawan PT. Mandala Multifinance sehingga saksi langsung bertanda tangan pada surat-surat yang di berikan tersebut tanpa memperhatikan apa saja isi surat yang saksi tanda tangani tersebut dan selanjutnya saksi menyerahkan dana sebesar Rp13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu berkas saksi serahkan kepada Florens dan sat itu Florens menyampaikan nanti dia yang mengurus semuanya;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani surat-surat tersebut yaitu pada surat perjanjian Pembiayaan Multiguna, Surat Permohonan Pembayaran dan surat Ilustrasi Pembiayaan yang mana saat itu surat surat tersebut di berikan oleh Florens terhadap tandatangan atas nama Nepi pada surat perjanjian Pembiayaan Multiguna. Permohonan Pembiayaan tersebut benar saksi yang membubuhi tanda tangan saksi pada saat itu selanjutnya berkas tersebut langsung saksi serahkan kembali kepada Florens setelah di tandatangani;
- Bahwa terhadap tandatangan atas nama Hermin Sumule yang merupakan orang tua saksi sendiri selaku penjamin saksi tidak mengetahui siapa yang bertandatangan pada saat itu di karenakan

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua saksi tidak berada di tempat saat di tandatanganinya surat tersebut dan jika melihat bentuk tandatangan atas nama Hermin Sumule tersebut tidak sama dengan tanda tangan orang tua saksi sendiri dan saksi juga sudah menyampaikan bahwa tidak pernah bertandatangan pada surat-surat tersebut;

- Bahwa saat dokumen berupa perjanjian pembiayaan Multiguna permohonan pembayaran dan surat Ilustrasi Pembiayaan tersebut diserahkan kepada saksi oleh Florens Jansi Massora untuk di tandatangani yang bersangkutan tidak pernah menjelaskan ataupun menyampaikan bahwa pada dokumen tersebut juga harus di tandatangani oleh Hermin Sumule orang tua saksi, Florens hanya menyampaikan bahwa nanti semuanya dia yang urus;
- Bahwa terkait dengan tandatangan atas nama Hermin Sumule pada Dokumen tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang telah menandatanganinya karena dapat saksi pastikan bahwa saat itu Hermin Sumule yang merupakan orang tua saksi sendiri tidak berada di tempat pada saat itu dan perlu saksi jelaskan pula bahwa setelah saksi bertanda tangan pada surat-surat dokumen yang di berikan oleh Florens kepada saksi;
- Bahwa surveior atas nama Florens Jansi Massora dari PT. Mandala Multifinance yang bertanda tangan pada dokumen tersebut tidak pernah melakukan survei sebelumnya terhadap saksi dan proses pengambilan unit kendaraan tersebut selesai dalam jangka waktu satu hari saja;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tidak di paksa dan sudah sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

8. Saksi Hermin Sumule, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti sehingga saksi di mintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan lelaki Florens Jansi Massora;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Florens Jansi Massora melakukan pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa foto copy KTP tersebut adalah foto copy Kartu Tanda Penduduk saksi sendiri;
- Bahwa anak saksi yang bernama Nepi pernah membeli motor Yamaha Freego pada bulan September 2019;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui namun setelah karyawan PT. Mandala Multifinance datang ke rumah saksi menanyakan perihal motor tersebut dan melihat rumah saksi dan mengatakan bahwa foto survei tidak sesuai dengan gambar rumah saksi sehingga saksi kaget kemudian mengambil keterangan saksi terkait tanda tangan di berkas Mandala dan mengatakan saksi tidak pernah bertanda tangan di berkas tersebut;
- bahwa pada saat membeli motor tersebut Nepi menjelaskan bahwa motor tersebut di Cas lewat PT. AXELE dan tidak pernah menjelaskan bahwa motor tersebut di cicil melalui PT. Mandala Multifinance;
- Bahwa anak saksi pernah meminta KTP saksi tersebut untuk di gunakan membeli motor cas melalui PT. AXELE;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dokumen tersebut dan tidak pernah melihat dokumen tersebut;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui dan tidak melihat dokumen tersebut;
- Bahwa benar dalam dokumen tersebut adalah identitas saksi namun terkait tanda tangan tersebut bukan saksi yang menanda tangani namun tanda tangan tersebut mirip tanda tangan saksi yang di KTP saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani dokumen yang menggunakan nama saksi tersebut;
- Bahwa saksi merasa di rugikan dan dampak yang saksi alami adalah dimana PT. Mandala Multifinance datang ke rumah saksi dan meminta anak saksi untuk membayar cicilan motor tersebut akan di tarik oleh PT. Mandala Multifinance;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Florens;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tidak di paksa dan sudah sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di perhadapkan pada persidangan sehubungan masalah pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa lakukan dari awal masuk sudah di ajar sudah hal-hal seperti itu untuk mempercepat tugas;
- Bahwa Terdakwa tahu hal itu tidak boleh dilakukan tetapi hanya untuk mempercepat;
- Bahwa Terdakwa lakukan dari Tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa yang Terdakwa ingat unit motor atas nama Bertus motor KLX dan kalau Nepi motor Mio;
- Bahwa untuk Bertus awal mulanya ada si Doni yang datang ke Terdakwa mengatakan bahwa "ada aplikasi" dan Terdakwa bilang "siapa ini orang, sudah tamat lunas cicilannya Terdakwa tidak kenal" lalu Doni mengatakan "ini om saya" dan Terdakwa cek datanya dan kalau datanya bermasalah di tolak kalau datanya bagus datanya di proses;
- Bahwa yang katakan itu Doni Andilolo dan kami cek datanya di Kantor setelah di cek datanya dan kebetulan katanya gurunya waktu di SMA jadi dia katakan proses saja;
- Bahwa Terdakwa proses tanda tangannya yang diminta dulu KTP, Kartu Keluarga kemudian Tanda tangan;
- Bahwa tanda tangan itu dibuat di Dealer;
- Bahwa betul Terdakwa yang tanda tangan
- Bahwa setelah Terdakwa tanda tangan semua selesai akhirnya di laporkan dulu ke bos namanya Dodi Selaku Pimpinan cabang di acc dan keluar unitnya;
- Bahwa setelah unitnya keluar mereka yang ambil sendiri di Dealer kami hanya melaporkan;
- Bahwa keluarlah satu unit motor KLX, Kalau motor Mio yang atas nama Meti dia sendiri yang tanda tangan;
- Bahwa terkait tanda tangan yang lain kalau penjamin di telusuri kalau pemohon orangnya sendiri yang datang ke Dealer;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa motor KLX sekarang di Mamasa dan motor tersebut sudah lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melunasi motor tersebut orangnya sendiri yang melunasi namanya Bertus;
- Bahwa yang merekomendasikan Bertus adalah Doni Andilolo;
- Bahwa apakah motornya sama Doni Andilolo Terdakwa tidak tahu yang Terdakwa tahu sudah lunas;
- Bahwa yang melunasi konsumen sendiri yang melunasi;
- Bahwa nilai motor tersebut terus berapa perbulan yang harus dia bayar Terdakwa tidak ingat lagi berapa;
- Bahwa sejak Terdakwa masuk kantor sudah di ajarkan seperti itu supaya cepat prosesnya yang ajari adalah Kepala surveior namanya pak Iwan Nuhu;
- Bahwa betul Hermin Sumule dengan Martina Nari Bottong yang Terdakwa tanda tangani sendiri tanda tangannya atas perintah Kepala surveior;
- Bahwa Terdakwa sebagai surveior;
- Bahwa kalau Terdakwa tidak tanda tangan motor Hermin Sumule dan Martina Nari Bottong motor tersebut tidak bisa keluar;
- Bahwa syarat motor keluar harus di tanda tangani penjamin tetapi harus persetujuan dari konsumen dulu;
- Bahwa waktu Terdakwa menandatangani dua dokumen tidak perlu sepengetahuan pimpinan karena sudah tradisi di Mandala jadi tidak perlu di kasih tahu;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang tanda tangani dokumen palsu;
- Bahwa surat pemberhentian sementara selama enam bulan itu terkait dengan laporan ini;
- Bahwa bisa ketahuan kepusat karena ini di laporkan ke pusat dan pusat memberikan rekomendasi teguran ke Terdakwa yang berupa pemberhentian selama enam bulan;
- Bahwa hanya enam bulan di tentukan disitu dan sudah enam bulan Terdakwa lalui terhitung dari September 2020;
- Bahwa yang Terdakwa tanda tangani yang bukan di tanda tangani orangnya yang atas Nepi itu hanya penjamin;
- Bahwa yang Terdakwa palsukan tanda tangan orang tuanya namun Terdakwa lupa namanya;
- Bahwa Terdakwa kerja di PT. Mandala Multifinance sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan di laporkan ke Polisi nanti ada panggilan dari Polisi baru Terdakwa tahu;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di laporkan pemalsuan tanda tangan dua orang penjamin atas nama Bertus dan Nepi;
- Bahwa Terdakwa lupa siapa nama penjamin Bu Nepi dan Bertus karena banyak aplikasinya;
- Bahwa yang mengusulkan penjamin waktu itu apakah Terdakwa ini sebagai penjaminnya atau konsumen itu sendiri yang mengusulkan penjamin untuk motornya sudah ada Prosedur dari Kantor;
- Bahwa waktu di masukkan formulir penjamin apakah penjamin itu di usulkan oleh Terdakwa atau diusulkan sendiri oleh konsumennya sudah prosedur kantor di tanda tangan harus memohonkan penjamin;
- Bahwa waktu penandatanganan di dealer konsumennya tidak hadir;
- Bahwa waktu penanda tangan konsumen tahu bahwa tanda tangan saja ini biar cepat;
- Bahwa waktu di tanda tangani penjaminnya apakah konsumennya keberatan kepada Terdakwa bahwa jangan di tandatangani terus terang itu sudah kebiasaan atau tradisi di Kantor PT. Mandala Multifinance dan semua teman-teman melakukan hal tersebut masalah tanda tangan hanya karena masalah Terdakwa ribut dengan tim audit makanya Terdakwa di laporkan;
- Bahwa Terdakwa di laporkan bukan karena pemalsuan tetapi hanya karena Terdakwa pernah ribut dengan tim audit, boleh tanya Yance di Makassar;
- Bahwa Terdakwa di laporkan karena Terdakwa pernah ribut dengan tim audit yang bernama Yance dari Makassar dan setelah itu Terdakwa mengundurkan diri dan tidak di terima tiba-tiba Terdakwa masuk dan bisa di cek di Kantor semua kejadiannya dan semua surveior yang melakukan pemalsuan;
- Bahwa kenapa tidak di laporkan yang empat orang surveior ke Polisi sebenarnya Terdakwa di carikan kesalahan;
- Bahwa asli surat Terdakwa yang di rumahkan yang di email yang Terdakwa dirumahkan selama enam bulan itu aslinya di Kantor;
- Bahwa betul atasan Terdakwa bernama Iwan Nuhu;
- Bahwa untuk motor yang atas nama Bertus itu pak Iwan mengatakan percepat saja karena itu guru SMA, guru olah raganya dulu;
- Bahwa pak Berthus ini guru olah raga dan pak Iwan muridnya;
- Bahwa waktu Pak Iwan mengatakan percepat itu berkasnya Pak Berthus melalui telepon;
- Bahwa waktu itu Pak Iwan telepon langsung ke Terdakwa;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata-kata yang Pak Iwan keluaran proses saja saya kenalji ini orang ini guru olah ragaku waktu SMA proses saja;
- Bahwa dari penjelasan pak Iwan itulah Terdakwa percepat berkasnya Pak Berthus itu;
- Bahwa Pak Berthus tahu kalau Terdakwa yang tanda tangani penjamin;
- Bahwa untuk nama Nepi itu Pak Iwan sudah tidak ada waktu itu karena kepala surveior di hilangkan di PT. Mandala Multifinance dan pak Iwan sudah di Flores;
- Bahwa setahu Terdakwa motor itu sementara berjalan pada saat Terdakwa di lapor ke Polisi;
- Bahwa motornya tidak hilang normal-normal saja;
- Bahwa akta fidusia itu yang diduga di palsukan Terdakwa tidak di batalkan oleh PT. Mandala Multifinance, biasa saja berjalan normal dan PT. Mandala Multifinance tidak pernah membuat dari dulu Akta Fidusia nanti pada saat Terdakwa di lapor baru di buat Akta fidusia;
- Bahwa akta fidusia ini nanti setelah Terdakwa ribut dengan bawahannya baru di buat akta fidusianya;
- Bahwa yang membuat akta fidusia kedua motor itu kewenangan Pak Iwan atau pak Doni Terdakwa tidak tahu itu, karena itu urusan pimpinan cabang;
- Bahwa bulan April ini seharusnya Terdakwa sudah kembali bekerja di PT. Mandala Multifinance sesuai dengan sanksinya;
- Bahwa selama ini memang sudah tradisi di Mandala untuk menandatangani dan itu biasa suami istri dan kadang cuman istrinya yang datang kadang juga hanya suaminya yang datang jadi kita tanda tangan saja;
- Bahwa selain dua dokumen yang bermasalah tidak ada dokumen lain yang bermasalah;
- Bahwa diambil dokumen yang dua ini yang sudah lunas di Mandala di cek berkasnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa itu salah dan dalam hal ini Terdakwa menyesal;
- Bahwa kalau Terdakwa bekerja di Mandala Terdakwa tidak mau lagi melakukan hal itu lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Evayanti Pasande, tanpa disumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga dengan Terdakwa selaku suami saksi;
- Bahwa saksi sehingga di hadirkan pada persidangan karena adanya pelaporan bahwa adanya pemalsuan tanda tangan dari pihak Mandala yang ada seratus satu berkas bermasalah tetapi yang saksi ketahui ada dua bukti dan saksi ketahui dua motor tersebut tidak bermasalah lagi sudah lunas;
- Bahwa setahu saksi dua sepeda motor, namun saksi tidak tahu motor jenis apa dan yang saksi tahu lunas;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut sudah ada teguran dari Kantor Pusat berupa di Non aktikan selama enam bulan mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan Maret 2021 dan sekarang seharusnya sudah bekerja lagi;
- Bahwa saksi tahu keterangan Kepala Kantornya Pak Doni mengatakan betul Florensus mendapatkan sanksi dari pak Doni tiga bulan dari Kantor Pusatnya enam bulan;
- Bahwa saksi tahu sanksi dari Kantornya karena Terdakwa langsung cerita sama saksi kalau dia di non aktifkan untuk sementara;
- Bahwa Terdakwa tidak di PHK hanya sanksi di rumahkan saja;
- Bahwa ada surat dari email yang di perlihatkan ke pak Doni itu ada surat saksi tahu itu karena saksi sempat buka di emailnya;
- Bahwa harusnya Terdakwa sudah bekerja lagi PT. Mandala Multifinance ini;
- Bahwa saksi punya satu orang anak dan selama Terdakwa di tahan saksi sendiri yang cari nafkah selain dari gaji saksi juga bekerja jual jual online;
- Bahwa harapan dan kerinduan sebagai seorang istri saksi berharap di berikan hukuman seringan ringannya kepada suami saksi karena suami saksi yang selama ini membantu perekonomian kami dan anak sudah membutuhkan biaya;
- Bahwa waktu saksi tahu bahwa Terdakwa di hentikan untuk sementara, ada surat di hentikan untuk dirumahkan, sempat kami cerita bersama kenapa sampai sejauh ini pada hal karena teman temannya sering datang di rumah jadi mereka cerita bahwa hal ini biasa kami lakukan;
- Bahwa sempat cerita mungkin karena ada tekanan kerja sampai suatu pagi suami saksi berangkat kerja mungkin ada teguran tetapi karena sudah dua bulan di bawah tekanan kerja akhirnya ada perlawanan

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit dengan anak buahnya bosnya dari Makassar itu yang saksi ketahui;

- Bahwa Terdakwa sempat di cerita bahwa ada audit dari pusat;
- Bahwa setahu saksi dua motor tersebut tidak bermasalah dan sudah lunas namun saksi tidak tahu siapa yang lunasi motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Gerardus Massora, tanpa disumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga dengan Terdakwa selaku anak kandung saksi;
- Bahwa yang saksi tahu sehingga harus datang ke persidangan terkait ada pemalsuan tanda tangan di tempat anak saksi bekerja;
- Bahwa akibat dari itu anak saksi di tahan;
- Bahwa saksi tahu ada sanksi setelah saksi berdiskusi dengan istrinya bahwa di perlihatkan ada sanksi dari Kantor Pusat sejak Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah tanya kepada Terdakwa karena saksi tahu nanti di Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa yang cerita sama saksi kalau katanya dia di laporkan pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa saksi tahu anak saksi dari kecil jadi tidak mungkin anak saksi yang lakukan semacam itu;
- Bahwa saksi memohon ke hadapan yang mulia karena saksi dan ibunya Terdakwa setiap hari ke rumah sakit karena ibunya kena tekanan darah Tinggi dan saksi jantung dan tumpuan harapan kami hanya anak kami berdua satu di Makassar yang sering mengantar ke dokter dan Terdakwa adalah tulang punggung kami;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar sertifikat jaminan Fidusia Nomor : W23.00107035.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 26-6-2020, dengan pemberian fidusia atas nama NEPI dan penerimaan Fidusia atas nama : PT.Mandala Multifinance, TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar sertifikat Fidusia No: W23.00155351.AH.05.01 tahun 2020, tanggal 07-10-2020, dengan pemberi Fidusia atas nama BERTHUS dan penerima Fidusia atas nama PT.Mandala Multifinance, TBK.
3. 1 (satu) rangkap berkas pengajuan permohonan kredit kendaraan bermotor a.n. NEPI dengan nomor 60531909134 di PT mandala Multifinance Tbk ;
4. 1 (satu) rangkap berkas pengajuan permohonan kredit kendaraan bermotor a.n BERTHUS dengan nomor 60531920145 di PT mandala Multifinance ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pemalsuan tanda tangan yang di lakukan Terdakwa Florensus Jansi Permana Massora;
- Bahwa kejadian tersebut pada bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan di PT. Mandala Multifinance Cabang Makale di bagian staf surveior dengan tugas melakukan survei atas aplikasi yang sudah deal dengan personil;
- Bahwa setiap surveior itu di berikan jatah lima map untuk target hari itu setelah sampai di dealer kalau ada konsumen yang berminat mengajukan pinjaman atau kredit motor lewat Mandala itu mereka melakukan negosiasi sebelum masuk dalam tahap proses survei dan ketika mereka sepakat baru di lakukan surei setelah di lakukan survei dan konsumen tanda tangan dan apa segala macam setelah itu surveior melakukan pelaporan pertanggung jawaban kunjungan atas aplikasi yang mereka kerjakan dan di laporkan melalui WA terus di acc oleh Pimpinan cabang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan penjamin pada Dokumen perjanjian pembiayaan multiguna akad murabahah dan data pemohon perorangan dimana dokumen tersebut dibawa dan diisi oleh Terdakwa sesuai dengan hasil survei dan di kembalikan ke kantor untuk di setujui permohonannya namun setelah kontrak terbit oleh tim task force melakukan pengecekan di lapangan dan di ketahui bahwa penjamin dalam dokumen tersebut tidak pernah bertanda tangan sementara di ketahui bahwa identitas penjamin telah di gunakan dalam dokumen tersebut;
- Bahwa waktu di audit ada tim audit yang kelapangan terus tim auditnya minta keterangan sama konsumen di situ di jelaskan bahwa tanda tangan itu di palsukan sekitar tanggal 14 atau tanggal 16 September 2019;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dua tanda tangan yang di palsukan oleh Terdakwa atas nama Berthus dan penjamin Nepi, dimana dua berkas unit motor yang disita seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta);
- Bahwa saksi Berthus tidak pernah mengajukan pinjaman ke PT. Mandala Multifinance, sebab sehingga KTP saksi Berthus ada di PT. Mandala Multifinance waktu itu ada keponakan yang pinjam KTP dan mengatakan ada keluarganya mau mengambil motor dari Mamasa dan tidak di berikan motor tersebut kalau KTPnya di luar Toraja jadi saksi Berthus memberikan KTP waktu itu dan ketika pimpinan PT. Mandala Multifinance bertanya apakah saksi Berthus pernah mengambil motor dan saksi Berthus jawab saksi tidak pernah mengambil motor;
- Bahwa saksi Nepi pernah menandatangani surat-surat perjanjian Pembiayaan Multiguna, Surat Permohonan Pembayaran dan surat Ilustrasi Pembiayaan yang mana saat itu surat surat tersebut di berikan oleh Terdakwa terhadap saksi Nepi;
- Bahwa Permohonan Pembiayaan tersebut benar saksi Nepi yang membubuhi tanda tangan pada saat itu selanjutnya berkas tersebut langsung di serahkan kembali kepada Terdakwa setelah di tandatangani terhadap satu unit motor merk Yamaha Freego, dengan harga pembelian sebesar Rp13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tandatangan atas nama Hermin Sumule selaku penjamin saksi Nepi tidak mengetahui tentang dokumen tersebut dan tidak pernah melihat dokumen tersebut dan setelah karyawan PT. Mandala Multifinance datang ke rumah saksi Hermin Sumule menanyakan perihal motor tersebut dan melihat rumah dan mengatakan bahwa foto survei tidak sesuai dengan gambar rumah saksi Hermin Sumule sehingga saksi Hermin Sumule kaget kemudian mengambil keterangan saksi Hermin Sumule terkait tanda tangan di berkas Mandala dan saksi Hermin Sumule mengatakan tidak pernah bertanda tangan di berkas tersebut;
- Bahwa sejak Terdakwa masuk kantor sudah di ajarkan seperti itu supaya cepat prosesnya yang ajari adalah Kepala suveyor namanya pak Iwan Nuhu;
- Bahwa unit motor atas nama Bertus untuk motor KLX dan Nepi untuk motor Mio;
- Bahwa untuk Berthus awal Doni yang datang ke Terdakwa mengatakan bahwa “ada aplikasi” dan Terdakwa bilang “siapa ini orang, sudah tamat lunas cicilannya Terdakwa tidak kenal” lalu Doni mengatakan “ini om saya”

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa cek datanya dan kalau datanya bermasalah di tolak kalau datanya bagus datanya di proses;

- Bahwa yang katakan itu Doni Andilolo dan kami cek datanya di Kantor setelah di cek datanya dan kebetulan katanya gurunya waktu di SMA jadi dia katakan proses saja;
- Bahwa Terdakwa proses tanda tangannya yang diminta dulu KTP, Kartu Keluarga kemudian Tanda tangan;
- Bahwa tanda tangan itu dibuat di Dealer dan Terdakwa yang tanda tangan;
- Bahwa setelah Terdakwa tanda tangan semua selesai akhirnya di laporkan dulu ke bos namanya Dodi Selaku Pimpinan cabang di acc dan keluar unitnya dan setelah unitnya keluar mereka yang ambil sendiri di Dealer kami hanya melaporkan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa motor KLX sekarang di Mamasa dan motor tersebut sudah lunas yang melunasi motor tersebut orangnya sendiri yang melunasi namanya Berthus;
- Bahwa betul tanda tangan atas Hermin Sumule dengan Martina Nari Bottong yang Terdakwa tanda tangani sendiri tanda tangannya atas perintah Kepala surveior karena kalau Terdakwa tidak tanda tangan motor Hermin Sumule dan Martina Nari Bottong motor tersebut tidak bisa keluar;
- Bahwa syarat motor keluar harus di tanda tangani penjamin tetapi harus persetujuan dari konsumen dulu;
- Bahwa bisa ketahuan kepusat karena ini di laporkan ke pusat dan pusat memberikan rekomendasi teguran ke Terdakwa yang berupa pemberhentian selama enam bulan dan sudah enam bulan Terdakwa lalu terhitung dari September 2020;
- Bahwa waktu penandatanganan di dealer konsumennya tidak hadir;
- Bahwa Terdakwa di laporkan karena Terdakwa pernah ribut dengan tim audit yang bernama Yance dari Makassar dan setelah itu Terdakwa mengundurkan diri dan tidak di terima tiba-tiba Terdakwa masuk dan bisa di cek di Kantor semua kejadiannya dan semua surveior yang melakukan pemalsuan;
- Bahwa untuk motor yang atas nama Berthus itu pak Iwan mengatakan percepat saja karena itu guru SMA, guru olah raganya dulu melalui telepon sehingga Terdakwa percepat berkasnya Pak Berthus itu dan Pak Berthus tahu kalau Terdakwa yang tanda tangani penjamin;
- Bahwa akta fidusia itu yang diduga di palsukan Terdakwa tidak di batalkan oleh PT. Mandala Multifinance, biasa saja berjalan normal dan PT. Mandala

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multifinance tidak pernah membuat dari dulu Akta Fidusia nanti pada saat Terdakwa di laporkan baru di buat Akta fidusia;

- Bahwa yang membuat akta fidusia kedua motor itu kewenangan Pak Iwan atau pak Doni Terdakwa tidak tahu itu, karena itu urusan pimpinan cabang;
- Bahwa bulan April ini seharusnya Terdakwa sudah kembali bekerja di PT. Mandala Multifinance sesuai dengan sanksinya;
- Bahwa selama ini memang sudah tradisi di Mandala untuk menandatangani dan itu biasa suami istri dan kadang cuman istrinya yang datang kadang juga hanya suaminya yang datang jadi kita tanda tangan saja;
- Bahwa selain dua dokumen yang bermasalah tidak ada dokumen lain yang bermasalah;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dengan No.LAB.3628/DTF/VIII/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah oleh ATIK HARINI, ST, M.Adm.SDA, Dkk telah menerangkan dalam Kesimpulan adalah sebagai berikut :
 - 7 (tujuh) buah tanda tangan atas nama HERMIN SUMULE bukti (QTAI s/dQTA7) yang bersedia yang tersebut pada BAB I.A.1 diatas adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama HERMIN SUMULE pada dokumen Pembanding (KTA).
 - 5 (lima) buah tanda tangan atas nama MARTINA NARI BOTTONG bukti (QTB1 s/d QTB5) yang tersebut pada BAB I.A di atas adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama MARTINA NARI BOTTONG alias MARTHINA NARI BOTTONG pada dokumen pembanding (KTB).
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terhadap kedua konsumen nasabah pada PT. Mandala Multifinance, TBK telah terbit 2 (dua) sertifikat Fidusia terhadap kedua konsumen yaitu :
 - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan Fidusia Nomor : W23.00107035.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 26-6-2020, dengan pemberian fidusia atas nama NEPI dan penerimaan Fidusia atas nama : PT. Mandala Multifinance, TBK.
 - 1 (satu) lembar sertifikat Fidusia No: W23.00155351.AH.05.01 tahun 2020, tanggal 07-10-2020, dengan pemberi Fidusia atas nama

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERTHUS dan penerima Fidusia atas nama PT. Mandala Multifinance, TBK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
4. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya ternyata benar bahwa Terdakwa FLORENSIUS JANSI PERMANA MASSORA Alias FLORENS adalah Terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta telah dewasa sehingga ia telah cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah diri Terdakwa secara Yuridis Materiil benar

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat:

Menimbang, bahwa pengertian surat (grechift) adalah suatu lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, perinter komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apa pun;

Menimbang, bahwa membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut R. Soesilo dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah);

Menimbang, bahwa terungkap fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti atau bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu sebagai berikut : bahwa tindak pidana pemalsuan tanda tangan yang di lakukan Terdakwa Florensius Jansi Permana Massora alias Florens terjadi pada bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai karyawan PT. Mandala Multifinance Cabang Makale di bagian staf surveior dengan tugas melakukan survei atas aplikasi yang sudah deal dengan personil dimana setiap surveior itu di berikan jatah lima map untuk target hari itu setelah sampai di dealer kalau ada konsumen yang berminat mengajukan pinjaman atau kredit motor lewat Mandala itu mereka melakukan negosiasi sebelum masuk dalam tahap proses survei dan ketika mereka sepakat baru di lakukan survei setelah di lakukan survei dan konsumen tanda tangan setelah itu surveior melakukan pelaporan pertanggung jawaban kunjungan atas aplikasi yang mereka kerjakan dan di laporkan melalui WA terus di acc oleh Pimpinan cabang;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan penjamin pada dokumen perjanjian pembiayaan multiguna akad murahbahad dan data pemohon perorangan dimana dokumen tersebut dibawa dan diisi oleh Terdakwa sesuai dengan hasil survei dan di kembalikan ke kantor untuk di setujui permohonannya namun setelah kontrak terbit oleh tim task force melakukan pengecekan di lapangan dan di ketahui bahwa penjamin dalam dokumen tersebut tidak pernah bertanda tangan sementara di ketahui bahwa identitas penjamin telah di gunakan dalam dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa ada dua tanda tangan yang di palsukan oleh Terdakwa atas nama Berthus dan penjamin dari Nepi dimana dua berkas unit motor yang disita seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Berthus tidak pernah mengajukan pinjaman ke PT. Mandala Multifinance, sebab sehingga KTP saksi Berthus ada di PT. Mandala Multifinance waktu itu ada keponakan yang pinjam KTP dan mengatakan ada keluarganya mau mengambil motor dari Mamasa dan tidak di berikan motor tersebut kalau KTPnya di luar Toraja jadi saksi Berthus memberikan KTP waktu itu dan ketika pimpinan PT. Mandala Multifinance bertanya apakah saksi Berthus pernah mengambil motor dan saksi Berthus jawab tidak pernah mengambil motor;

Menimbang, bahwa saksi Nepi pernah menandatangani surat-surat perjanjian Pembiayaan Multiguna, Surat Permohonan Pembayaran dan surat Ilustrasi Pembiayaan yang mana saat itu surat-surat tersebut di berikan oleh Terdakwa terhadap saksi Nepi yang mana Permohonan Pembiayaan tersebut saksi Nepi yang membubuhi tanda tangan pada saat itu selanjutnya berkas tersebut langsung di serahkan kembali kepada Terdakwa setelah di tandatangani terhadap satu unit motor merk Yamaha Freego, dengan harga pembelian sebesar Rp13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tandatangan atas nama Hermin Sumule selaku penjamin saksi Nepi tidak mengetahui tentang dokumen tersebut dan tidak pernah melihat dokumen tersebut dan setelah karyawan PT. Mandala Multifinance datang ke rumah saksi Hermin Sumule menanyakan perihal motor tersebut dan melihat rumah dan mengatakan bahwa foto survei tidak sesuai dengan gambar rumah saksi Hermin Sumule sehingga kemudian di ambil keterangan saksi Hermin Sumule terkait tanda tangan di berkas Mandala dan saksi Hermin Sumule mengatakan tidak pernah bertanda tangan di berkas tersebut;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak Terdakwa masuk kantor sudah di ajarkan seperti itu supaya cepat prosesnya yang ajari adalah Kepala surveior namanya pak Iwan Nuhu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dengan No.LAB.3628/DTF/VIII/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani di bawah sumpah oleh ATIK HARINI, ST, M.Adm.SDA, Dkk telah menerangkan dalam Kesimpulan adalah sebagai berikut :

- 7 (tujuh) buah tanda tangan atas nama HERMIN SUMULE bukti (QTAI s/dQTA7) yang bersedia yang tersebut pada BAB I.A.1 diatas adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama HERMIN SUMULE pada dokumen Pembanding (KTA).
- 5 (lima) buah tanda tangan atas nama MARTINA NARI BOTTONG bukti (QTB1 s/d QTB5) yang tersebut pada BAB I.A di atas adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama MARTINA NARI BOTTONG alias MARTHINA NARI BOTTONG pada dokumen pembanding (KTB).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terungkap fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti atau bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu sebagai berikut : bahwa tindak pidana pemalsuan tanda tangan yang di lakukan Terdakwa Florensus Jansi Permana Massora alias Flores terjadi pada bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai karyawan PT. Mandala Multifinance Cabang Makale di bagian staf surveior dengan tugas melakukan survei atas aplikasi yang sudah deal dengan personil dimana setiap surveior itu di berikan jatah lima map untuk target hari itu setelah sampai di dealer kalau ada konsumen yang berminat mengajukan pinjaman atau kredit motor lewat Mandala itu mereka melakukan negosiasi sebelum masuk dalam tahap proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

survei dan ketika mereka sepakat baru di lakukan survei setelah di lakukan survei dan konsumen tanda tangan setelah itu surveior melakukan pelaporan pertanggung jawaban kunjungan atas aplikasi yang mereka kerjakan dan di laporkan melalui WA terus di acc oleh Pimpinan cabang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan penjamin pada dokumen perjanjian pembiayaan multiguna akad murahbahad dan data pemohon perorangan dimana dokumen tersebut dibawa dan diisi oleh Terdakwa sesuai dengan hasil survei dan di kembalikan ke kantor untuk di setujui permohonannya namun setelah kontrak terbit oleh tim task force melakukan pengecekan di lapangan dan di ketahui bahwa penjamin dalam dokumen tersebut tidak pernah bertanda tangan sementara di ketahui bahwa identitas penjamin telah di gunakan dalam dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa ada dua tanda tangan yang di palsukan oleh Terdakwa atas nama Berthus dan penjamin Nepi dimana dua berkas unit motor yang disita seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, Bahwa saksi Berthus tidak pernah mengajukan pinjaman ke PT. Mandala Multifinance, sebab sehingga KTP saksi Berthus ada di PT. Mandala Multifinance waktu itu ada keponakan yang pinjam KTP dan mengatakan ada keluarganya mau mengambil motor dari Mamasa dan tidak di berikan motor tersebut kalau KTPnya di luar Toraja jadi saksi Berthus memberikan KTP waktu itu dan ketika pimpinan PT. Mandala Multifinance bertanya apakah saksi Berthus pernah mengambil motor dan saksi Berthus jawab tidak pernah mengambil motor;

Menimbang, bahwa saksi Nepi pernah menandatangani surat-surat perjanjian Pembiayaan Multiguna, Surat Permohonan Pembayaran dan surat Ilustrasi Pembiayaan yang mana saat itu surat-surat tersebut di berikan oleh Terdakwa terhadap saksi Nepi yang mana Permohonan Pembiayaan tersebut saksi Nepi yang membubuhi tanda tangan pada saat itu selanjutnya berkas tersebut langsung di serahkan kembali kepada Terdakwa setelah di tandatangi terhadap satu unit motor merk Yamaha Freego, dengan harga pembelian sebesar Rp13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tandatangan atas nama Hermin Sumule selaku penjamin saksi Nepi tidak mengetahui tentang dokumen tersebut dan tidak pernah melihat dokumen tersebut dan setelah karyawan PT. Mandala Multifinance datang ke rumah saksi Hermin Sumule menanyakan perihal motor tersebut dan melihat rumah dan mengatakan bahwa foto survei tidak sesuai dengan gambar rumah saksi Hermin Sumule sehingga kemudian di ambil

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



keterangan saksi Hermin Sumule terkait tanda tangan di berkas Mandala dan saksi Hermin Sumule mengatakan tidak pernah bertanda tangan di berkas tersebut;

Menimbang, bahwa unit motor atas nama Bertus untuk motor KLX dan Nepi untuk motor Mio yang mana untuk Berthus awalnya Doni Andilolo yang datang ke Terdakwa mengatakan bahwa “ada aplikasi” dan Terdakwa bilang “siapa ini orang, sudah tamat lunas cicilannya Terdakwa tidak kenal” lalu Doni mengatakan “ini om saya” dan Terdakwa cek datanya dan kalau datanya bermasalah di tolak kalau datanya bagus datanya di proses, setelah di cek datanya dan kebetulan katanya gurunya waktu di SMA jadi dia katakan proses saja sehingga Terdakwa proses tanda tangannya yang diminta dulu KTP, Kartu Keluarga kemudian Tanda tangan;

Menimbang, bahwa tanda tangan itu dibuat di Dealer dan Terdakwa yang tanda tangan dan setelah Terdakwa tanda tangan semua selesai akhirnya di laporkan dulu ke bos namanya Dodi Selaku Pimpinan cabang di acc dan keluar unitnya dan setelah unitnya keluar mereka yang ambil sendiri di Dealer kami hanya melaporkan;

Menimbang, bahwa tanda tangan atas Hermin Sumule dengan Martina Nari Bottong yang Terdakwa tanda tangani sendiri tanda tangannya atas perintah Kepala surveior karena kalau Terdakwa tidak tanda tangan motor Hermin Sumule dan Martina Nari Bottong motor tersebut tidak bisa keluar, sehingga timbulah perikatan antara PT. Mandala Multifinance dengan saksi Berthus dan Saksi Nepi masing-masing satu unit motor KLX untuk saksi Bertus dan satu unit motor mio untuk saksi Nepi dengan jaminan Fidusia terhadap kedua konsumen yaitu :

- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan Fidusia Nomor : W23.00107035.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 26-6-2020, dengan pemberian fidusia atas nama NEPI dan penerimaan Fidusia atas nama : PT. Mandala Multifinance, TBK.
- 1 (satu) lembar sertifikat Fidusia No: W23.00155351.AH.05.01 tahun 2020, tanggal 07-10-2020, dengan pemberi Fidusia atas nama BERTHUS dan penerima Fidusia atas nama PT. Mandala Multifinance, TBK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terungkap fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti atau bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu sebagai berikut : bahwa tindak pidana pemalsuan tanda tangan yang di lakukan Terdakwa Florensius Jansi Permana Massora alias Florens terjadi pada bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai karyawan PT. Mandala Multifinance Cabang Makale di bagian staf surveior dengan tugas melakukan survei atas aplikasi yang sudah deal dengan personil dimana setiap surveior itu di berikan jatah lima map untuk target hari itu setelah sampai di dealer kalau ada konsumen yang berminat mengajukan pinjaman atau kredit motor lewat Mandala itu mereka melakukan negosiasi sebelum masuk dalam tahap proses survei dan ketika mereka sepakat baru di lakukan survei setelah di lakukan survei dan konsumen tanda tangan setelah itu surveior melakukan pelaporan pertanggung jawaban kunjungan atas aplikasi yang mereka kerjakan dan di laporkan melalui WA terus di acc oleh Pimpinan cabang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan penjamin pada Dokumen perjanjian pembiayaan multiguna akad murabahah dan data pemohon perorangan dimana dokumen tersebut dibawa dan diisi oleh Terdakwa sesuai dengan hasil survei dan di kembalikan ke kantor untuk di setuju permohonannya namun setelah kontrak terbit oleh tim task force melakukan pengecekan di lapangan dan di ketahui bahwa penjamin dalam dokumen tersebut tidak pernah bertanda tangan sementara di ketahui bahwa identitas penjamin telah di gunakan dalam dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dengan No.LAB.3628/DTF/VIII/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah oleh ATIK HARINI, ST, M.Adm.SDA, Dkk telah menerangkan sebagai berikut :

- 7 (tujuh) buah tanda tangan atas nama HERMIN SUMULE bukti (QTAI s/dQTA7) yang bersedia yang tersebut pada BAB I.A.1 diatas adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan



tanda tangan atas nama HERMIN SUMULE pada dokumen Pembanding (KTA)

- 5 (lima) buah tanda tangan atas nama MARTINA ARI BOTTONG bukti (QTB1 s/d QTB5) yang tersebut pada BAB I.A di atas adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama MARTINA NARI BOTTONG alias MARTHINA NARI BOTTONG pada dokumen pembanding (KTB).

Menimbang, bahwa ada dua tanda tangan yang di palsukan oleh Terdakwa atas nama Berthus dan pejamin Nepi dimana dua berkas unit motor yang disita seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Berthus tidak pernah mengajukan pinjaman ke PT. Mandala Multifinance, sebab sehingga KTP saksi Berthus ada di PT. Mandala Multifinance waktu itu ada keponakan yang pinjam KTP dan mengatakan ada keluarganya mau mengambil motor dari Mamasa dan tidak di berikan motor tersebut kalau KTPnya di luar Toraja jadi saksi Berthus memberikan KTP waktu itu dan ketika pimpinan PT. Mandala Multifinance bertanya apakah saksi Berthus pernah mengambil motor dan saksi Berthus jawab tidak pernah mengambil motor;

Menimbang, bahwa saksi Nepi pernah menandatangani surat-surat perjanjian Pembiayaan Multiguna, Surat Permohonan Pembayaran dan surat Ilustrasi Pembiayaan yang mana saat itu surat-surat tersebut di berikan oleh Terdakwa terhadap saksi Nepi yang mana Permohonan Pembiayaan tersebut saksi Nepi yang membubuhi tanda tangan pada saat itu selanjutnya berkas tersebut langsung di serahkan kembali kepada Terdakwa setelah di tandatangani terhadap satu unit motor merk Yamaha Freego, dengan harga pembelian sebesar Rp13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tandatangan atas nama Hermin Sumule selaku penjamin saksi Nepi tidak mengetahui tentang dokumen tersebut dan tidak pernah melihat dokumen tersebut dan setelah karyawan PT. Mandala Multifinance datang ke rumah saksi Hermin Sumule menanyakan perihal motor tersebut dan melihat rumah dan mengatakan bahwa foto survei tidak sesuai dengan gambar rumah saksi Hermin Sumule sehingga kemudian di ambil keterangan saksi Hermin Sumule terkait tanda tangan di berkas Mandala dan saksi Hermin Sumule mengatakan tidak pernah bertanda tangan di berkas tersebut;

Menimbang, bahwa unit motor atas nama Bertus untuk motor KLX dan Nepi untuk motor Mio yang mana untuk Berthus awalnya Doni Andilolo yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Terdakwa mengatakan bahwa “ada aplikasi” dan Terdakwa bilang “siapa ini orang, sudah tamat lunas cicilannya Terdakwa tidak kenal” lalu Doni mengatakan “ini om saya” dan Terdakwa cek datanya dan kalau datanya bermasalah di tolak kalau datanya bagus datanya di proses, setelah di cek datanya dan kebetulan katanya gurunya waktu di SMA jadi dia katakan proses saja sehingga Terdakwa proses tanda tangannya yang diminta dulu KTP, Kartu Keluarga kemudian Tanda tangan;

Menimbang, bahwa tanda tangan itu dibuat di Dealer dan Terdakwa yang tanda tangan dan setelah Terdakwa tanda tangan semua selesai akhirnya di laporkan dulu ke bos namanya Dodi Selaku Pimpinan cabang di acc dan keluar unitnya dan setelah unitnya keluar mereka yang ambil sendiri di Dealer kami hanya melaporkan;

Menimbang, bahwa tanda tangan atas Hermin Sumule dengan Martina Nari Bottong yang Terdakwa tanda tangani sendiri tanda tangannya atas perintah Kepala surveior karena kalau Terdakwa tidak tanda tangan motor Hermin Sumule dan Martina Nari Bottong motor tersebut tidak bisa keluar, sehingga timbulah perikatan antara PT. Mandala Multifinance dengan saksi Berthus dan Saki Nepi masing-masing satu unit motor KLX untuk saksi Bertus dan satu unit motor mio untuk saksi Nepi dengan jaminan Fidusia terhadap kedua konsumen yaitu :

- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan Fidusia Nomor : W23.00107035.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 26-6-2020, dengan pemberian fidusia atas nama NEPI dan penerimaan Fidusia atas nama : PT. Mandala Multifinance, TBK.
- 1 (satu) lembar sertifikat Fidusia No: W23.00155351.AH.05.01 tahun 2020, tanggal 07-10-2020, dengan pemberi Fidusia atas nama BERTHUS dan penerima Fidusia atas nama PT. Mandala Multifinance, TBK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Sistem pembuktian yang dianut peradilan pidana Indonesia adalah sistem pembuktian “negatief wettelijk stelsel”

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dengan alat bukti minimum yang sah tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi a de charge yang bernama Evayanti Pasande dan Gerardus Massora, Saksi-saksi a de charge dimana keterangan saksi-saksi tersebut tanpa disumpah maka sesuai ketentuan pasal 185 ayat 7 KUHAP *Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;*

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi a de charge tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum terkait adanya pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga oleh PT. Mandala Multifinance Terdakwa dikenakan sanksi dirumahkan selama 6 (enam) bulan sebagaimana yang di lampirkan Terdakwa dalam bukti surat bertanda P.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah tepat dan beralasan sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) lembar sertifikat jaminan Fidusia Nomor : W23.00107035.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 26-6-2020, dengan pemberian fidusia atas nama NEPI dan penerimaan Fidusia atas nama : PT. Mandala Multifinance, TBK., 1 (satu) lembar sertifikat Fidusia No: W23.00155351.AH.05.01 tahun 2020, tanggal 07-10-2020, dengan pemberi Fidusia atas nama BERHUS dan penerima Fidusia atas nama PT. Mandala Multifinance, TBK., 1 (satu) rangkap berkas pengajuan permohonan kredit kendaraan bermotor a.n. NEPI dengan nomor 60531909134 di PT. Mandala Multifinance Tbk dan 1 (satu) rangkap berkas pengajuan permohonan kredit kendaraan bermotor a.n BERTUS dengan nomor 60531920145 di PT. Mandala Multifinance, yang keseluruhan barang buktis tersebut terlampir dalam lampiran perkara ini, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena keadilan bagi setiap orang mempunyai arti yang berbeda, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping melihat ketentuan hukum (legal justice), tetapi juga memperhatikan moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan serta memperhatikan social justice yaitu bagaimana pidana tersebut mempunyai dampak sosial baik bagi masyarakat, sehingga dapat dicapai minimal rasa keadilan yang lahir dengan adanya penegakan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak citra PT. Mandala Multifinance, Tbk;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berberlit-belit hingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FLORENSIUS JANSI PERMANA MASSORA Alias FLORENS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan agar penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan Fidusia Nomor: W23.00107035.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 26-6-2020, dengan pemberian fidusia atas nama NEPI dan penerimaan Fidusia atas nama : PT. Mandala Multifinance, TBK.
 - 1 (satu) lembar sertifikat Fidusia No: W23.00155351.AH.05.01 tahun 2020, tanggal 07-10-2020, dengan pemberi Fidusia atas nama BERTHUS dan penerima Fidusia atas nama PT. Mandala Multifinance, TBK.
 - 1 (satu) rangkap berkas pengajuan permohonan kredit kendaraan bermotor a.n. NEPI dengan nomor 60531909134 di PT. Mandala Multifinance, Tbk;
 - 1 (satu) rangkap berkas pengajuan permohonan kredit kendaraan bermotor a.n BERTHUS dengan nomor 60531920145 di PT. Mandala Multifinance;
- Masing-masing terlampir dalam berkas perkara Terdakwa FLORENSIUS JANSI PERMANA MASSORA Alias FLORENS;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh kami, Annender Carnova, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Roland Parsada Samosir, S.H., Achmad Yani Tamher, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Medy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Makale, serta dihadiri oleh Margaretha H. Paturu, S.H., Penuntut Umum
dan Penasihat Hukum Terdakwa dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roland Parsada Samosir, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Achmad Yani Tamher, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Medy, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mak